



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

NOMOR: 119/4923/SJ

NOMOR: 101/DPP.PPNI/MOU/K/VIII/2021

**TENTANG**

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ANTARA KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI DENGAN PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA  
PADA PROGRAM SATU DESA SATU PERAWAT (*ONE VILLAGE ONE NURSE*)  
DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (9-9-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD HUDORI : Selaku Sekretaris Jenderal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. HARIF FADHILLAH : Selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 10/MUNAS IX/PPNI/2021 tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua Umum PPNI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang

berkedudukan di Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi Profesi Perawat sebagai wadah berhimpun Perawat Indonesia yang berbadan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor: No. AHU-133.AH.01.08 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus PPNI, bertujuan untuk memberdayakan Perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan nasional.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Antara Kementerian Dalam Negeri dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Pada Program Satu Desa Satu Perawat (*One Village One Nurse*) Dalam Pembangunan Kesehatan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:



## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan bentuk kesepakatan PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia pada program satu desa satu perawat (*one village one nurse*) dalam pembangunan kesehatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan program satu desa satu perawat (*one village one nurse*), fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang kesehatan, pertukaran data dan informasi, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan kesehatan, fasilitasi pelaksanaan urusan kesehatan di daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. koordinasi pelaksanaan program satu desa satu perawat (*one village one nurse*);
- b. fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang kesehatan;
- c. pertukaran data dan/atau informasi;
- d. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan kesehatan;
- e. fasilitasi pelaksanaan urusan kesehatan di daerah; dan
- f. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pertama kali paling lama 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:
  - a. Pihak Kesatu
    - Penghubung : Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama
    - Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
    - Telepon : (021) 3810343
    - Email : fasker\_setjen@kemendagri.go.id
  - b. Pihak Kedua
    - Penghubung : Sekretaris 3 DPP PPNI
    - Alamat : Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610
    - Telepon : (021) 22710272; Fax (021) 22714959
    - Email : dpp@ppni-inna.org
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## PASAL 8

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai bidang, tugas, dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 9

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

  


HARIF FADHILLAH

PIHAK KESATU,

  


MUHAMMAD HUDORI